

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 06 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNB
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan barang, pendapatan jasa siaran dan non siaran di lingkungan LPP RRI Makassar 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penunjukan Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;
9. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNB PADA LPP RRI
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Tri Rahayu Mawaleda, S.E
NIP : 199006202025212059
Pangkat/Golongan : IX
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

sebagai Petugas Penysetor PNB di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tugas Penyetor PNBP adalah :

1. Menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan PNBP;
2. Setiap penerimaan jasa siaran dan jasa non siaran langsung disetor ke Kas Negara;
3. Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan membuat laporan rekapitulasi piutang dan penyetoran PNBP kepada Direktorat Keuangan LPP RRI;
4. Bertanggungjawab atas proses penerimaan dan penyetoran PNBP LPP RRI Makassar.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI;
4. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI;
5. Yang bersangkutan